

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.15, BD 2025/NO.15. 5 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Abstrak : - Peraturan Bupati ini mengatur pemberian insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk mengurangi beban Wajib Pajak akibat pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sekaligus mendukung iklim investasi di daerah. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak. Peraturan ini menetapkan bahwa pengurangan atas pokok Pajak MBLB diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pajak yang terutang dan pemberiannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Selain mengatur besaran insentif, peraturan ini memuat tata cara dan contoh perhitungan pengurangan pajak, kewajiban pelaporan pelaksanaan insentif oleh Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati, serta ketentuan mengenai mulai berlakunya peraturan.

- Dasar dalam Penyusunan Peraturan ini antara lain;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 90 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
1. Ketentuan umum mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
 2. Maksud dan tujuan pemberian insentif fiskal.
 3. Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan atas pokok Pajak MBLB.
 4. Besaran pengurangan pokok Pajak MBLB sebesar 10% (sepuluh persen).
 5. Penetapan penerima insentif melalui Keputusan Bupati.
 6. Tata cara dan contoh perhitungan pengurangan pokok Pajak MBLB.
 7. Kewajiban Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan insentif kepada Bupati.
 8. Ketentuan mulai berlakunya Peraturan Bupati.

Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 17 Maret 2025;
- Peraturan ini efektif berlaku pada Januari 2025